



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

KHOTI MULYANTI, SE BINTI MURSIDI, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 20 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Mekar Sari RT. 001/ RW. 001, Desa Waekerta, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

H. SUWANDI BIN ALM. H. SUKIMIN, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 29 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mena, RM Rajawali, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat- alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Nla, mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dengan Nomor Akte Nikah: 088/009/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di RM Rajawali selama 1 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Waekerta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Qobla Dukhul);
4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dikarenakan pada bulan November 2019 antara penggugat sudah tidak saling menghargai yang mana Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat lahir dan Batin mulai dari menikah hingga sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suwandi bin Alm. H. Sukimin) kepada Penggugat (Khoti Mulyanti, SE binti Mursidi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

Bukti P : Poto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat bernomor : 88/009/XII/2019, yang Aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, pada tanggal 3 Desember 2019, bermaterai cukup;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. H. Muhammad Sugeng Hariyanto bin Muhammad Ali Marsidi, tempat dan lahir Surabaya, 25 September 1975, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Khoti Mulyanti, saksi kenal ketika tergugat ta'aruf ke rumah kediaman orangtua penggugat di Unit, sedangkan tergugat bernama H. Suwandi, saksi kenal sejak lama, merantau kemudian membentuk ukhuwah dan silaturahmi dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 29 November 2019;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal berpisah selama 5 (lima) hari penggugat tinggal di Waeapo sedangkan tergugat pulang ke Namlea, kemudian setelah 5 (lima) hari tergugat datang menjemput dan sama- sama bertempat tinggal di Namlea;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari tergugat bahwa penggugat dan tergugat tidak tidur satu kamar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, tergugat mengatakan kepada saksi 'tidak nyaman' sehingga tetap berpisah kamar tidur, tergugat mengatakan kepada saksi kalau dia secara fisik 'laki- laki normal';
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2019, selama berpisah penggugat dan tergugat tidak ada kumonikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati dan memberi pemahaman tentang rumah tangga namun keduanya tidak berhasil damai;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 Juni 1955, agama Islam, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Khoti Mulyanti, saksi kenal ketika tergugat ta'aruf ke rumah kediaman orangtua penggugat di Unit bersama- sama ustadz Sugeng saksi pertama tadi, sedangkan tergugat bernama H. Suwandi, saksi kenal sejak lama sebagai teman;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada November 2019 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Namlea, namun saksi mendengar cerita dari tergugat kalau tergugat tidak nyaman dan bahkan tidak satu kamar seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat dan tergugat namun keduanya tidak berhasil damai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP. No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 82 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar hidup rukun kembali dengan tergugat sebagaimana layaknya suami- isteri, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 *juncto* pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tergugat sejak menikah pada November 2019 antara penggugat dan tergugat tidak saling menghargai, karena tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir dan bathin hingga sekarang, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan dalam penjelasan penggugat mengatakan kalau tergugat tidak mau tidur satu kamar, dan penggugat berusaha memeluk tergugat namun tergugat menjauh;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat- alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yaitu : SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil- dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2019;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup berpisah selama 5 (lima) hari, kemudian hidup dan bertempat tinggal bersama di Namlea namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah walaupun pernah tinggal bersama namun berbeda kamar, sehingga tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sejak November 2019 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri namun tidak dapat digali apa penyebabnya, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak November 2019, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing- masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan- alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. Suwandi bin Alm. H. Sukimin terhadap Penggugat (Khoti Mulyanti, SE binti Mursidi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Bahrul Maji, S. HI sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Fauziah, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

FAUZIAH, S. HI

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	220.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 516.000,00  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Nla